

BAB IV

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KHUSUS BANDUNG NOMOR 122/PID.B/2017/PN.BDG

A. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung Nomor 122/Pid.B/2017/Pn.Bdg.

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Dalam menjatuhkan putusan, keputusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum hakim semata – mata.

Hakikat dari pertimbangan yuridis merupakan unsur – unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dapat dikatakan pertimbangan –

pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan Hakim.

Putusan Hakim di dalam praktik peradilan sebelum pertimbangan - pertimbangan hakim dibuktikan, hakim terlebih dahulu menarik fakta – fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.A. Khusus Bandung dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa Lilis Kurniasih mempertimbangkan terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan alternatif subsider.

Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang . Unsur – unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Majelis Hakim dalam hal ini menimbang dakwaan pertama subsider yaitu Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dakwaan pertama subsider Jaksa Penuntut Umum dipilih oleh Majelis Hakim karena Hakim berpendapat bahwa dalam dakwaan tersebut unsur – unsur yang terkandung dalam Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi dan berkaitan erat dengan fakta – fakta hukum di dalam persidangan. Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim beranggapan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa belum terjadi (percobaan).

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang telah menjatuhkan vonis terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang yaitu Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada terdakwa Lilis Kurniasih belum sesuai. Majelis Hakim memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dalam hal ini Hakim dalam menjatuhkan putusan mengambil sanksi minimum yaitu 3 tahun yang diatur di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Karena di dalam Pasal 10 sanksi pidana bagi setiap orang yang telah melakukan percobaan maka akan diberlakukan sanksi pidananya sama seperti Pasal 2, artinya meskipun orang/korporasi tersebut belum melakukan seluruhnya tindak pidana sampai dengan selesai, namun dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang perbuatan percobaan melakukan tindak pidana perdagangan orang dianggap sama seperti selesainya perbuatan tersebut. Di dalam persidangan Saudari Anggraeni Saraswati Maulida memberikan kesaksian bahwa Saudari Anggraeni Saraswati Maulida pernah diajak oleh terdakwa Lilis Kurniasih untuk menemani teman terdakwa Lilis Kurniasih pada tanggal 15 juli 2016 bertempat di daerah Taman Topi kota Bogor, Saudari Anggraeni Saraswati Maulida menyetujui ajakan dari terdakwa Lilis Kurniasih, dan oleh terdakwa Lilis Kurniasih korban menerima uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Saudari Anggraeni Saraswati Maulida tidak melaporkan perbuatan terdakwa.

Fakta – fakta yang ada di persidangan mengacu pada perbuatan percobaan tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan, perbuatan terdakwa Lilis Kurniasih yang sebelumnya seperti yang telah diterangkan oleh saudari saksi korban, terdakwa tidak mengakui dan hanya memberikan keterangan bahwa

terdakwa hanyalah mengajak saksi korban pada tanggal 13 oktober 2016. Perbuatan terdakwa terhadap saksi korban itu tidak ada bukti lain, hanya keterangan satu orang saksi saja yaitu saksi korban. Tentu hal itu menjadikan keterangan yang diberikan oleh saksi korban tidak kuat, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut. Apabila majelis hakim mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh saksi korban tersebut mengacu pada Pasal 30 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 yang Artinya, keterangan dari saksi korban Anggel saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa telah mengeksploitasi secara seksual saksi korban tersebut. Jika terdakwa sebelumnya pernah mengajak saudara Anggel atau saksi korban maka, terdakwa telah memenuhi unsur – unsur. Seharusnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2016 menjadi pertimbangan hakim. Apabila perbuatan terdakwa tersebut menjadi pertimbangan hukum hakim maka terpenuhilah unsur – unsur yang ada didalam Pasal 88 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, karena dalam hal ini terdakwa telah mengeksploitasi secara seksual korban dan hukuman yang bagi terdakwa seharusnya diperberat sesuai yang diancam pada Pasal 88 Undang – Undang Nomor 35

Tahun 2014 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Bandung Nomor 122/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma - norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan - hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide - ide tentang keadilan - keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide - ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.

Penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana salah satunya dilakukan dengan cara melaksanakan ketentuan Undang –

Undang. Hal tersebut dapat digunakan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum, melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Fungsi dari penegakan hukum adalah sebuah upaya dari penyelenggara negara untuk memperbaiki perilaku seseorang yang dinyatakan bersalah melalui proses peradilan sehingga seseorang tersebut menyadari dan tidak melakukan lagi perbuatan yang dianggap salah oleh peraturan perundang – undangan.

Tindak pidana perdagangan orang, rata – rata ancaman pidananya adalah 3(lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan juga denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Dalam pemeriksaan tindak pidana di pengadilan. Penjatuhan sanksi pidana dalam Undang – Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mempunyai pengaturan yang sedikit berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Perbedaan antara Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 mengenal adanya perumusan

lamanya sanksi pidana dengan batas minimum dan batas maksimum.

Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 10 mempunyai sanksi pidana dengan batas minimum 3 (tiga) tahun dan batas maksimum 15 (lima belas) tahun serta denda minimum Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Putusan perkara Nomor 122/Pid.B/2017/PN.Bdg Majelis Hakim menjatuhkan putusan pembedaan kepada terdakwa, hukuman yang dijatuhkan hakim tersebut yaitu pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan denda Rp.120.000.000,00(seratus dua puluh juta rupiah). Majelis hakim dalam hal ini menjatuhkan putusan pidana di bawah tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut pidana 4(empat) tahun. Dalam penjatuhan putusan hakim tentunya terdapat pertimbangan – pertimbangan yang mendasari hakim memvonis di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Penulis berpendapat bahwa penjatuhan putusan oleh majelis hakim dalam perkara Nomor 122/Pid.B/2017/PN.Bdg sebagai suatu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, namun dalam penjatuhan putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan, Karena perbuatan terdakwa sebelumnya tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim yang mana seharusnya hal tersebut dapat menjadi alasan pemberatan hukuman bagi

terdakwa. Putusan pemidanaan pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai salah satu tujuan dari pemidanaan yaitu untuk membuat jera pelaku tindak pidana dan untuk membuat pelaku tindak pidana tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi. Seharusnya Putusan dari majelis hakim pada perkara Nomor 122/Pid.B/2017/PN.BDG dapat membuat terdakwa Lilis Kurniasih menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya lagi dengan memperberat hukuman kepada terdakwa.

Penegakan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang tentunya tidak terlepas dari sub sistem penegak hukum yang lainnya, yaitu diantaranya adalah jaksa penuntut umum dan kepolisian. Berkas pemeriksaan pada tahap penyidikan dengan adanya alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik dan dihadirkan dipersidangan sangat berpengaruh sekali pada saat perkara tersebut diperiksa dipersidangan karena alat bukti menjadi salah satu pertimbangan hukum hakim dalam mengambil sebuah putusan. Hal ini terjadi juga pada perkara Nomor 122/Pid.B/2017/PN.Bdg yang dimana alat bukti perbuatan terdakwa pada saat tanggal 15 Juli 2016 tidak cukup dan tidak diajukan dipersidangan. Oleh sebab itu antara sub sistem penegak hukum saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Ketika pada tahap awal menangani perkara sudah tidak sesuai maka seterusnya akan tidak sesuai.